



BUPATI LAMONGAN
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak secara optimal perlu adanya layanan stimulasi holistik yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan secara holistik integratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Ramah Anak dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF RAMAH ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh

- delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan SD, minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan SD.
 6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
 9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 10. Raudlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 12. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
 13. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dan PAUD HI Ramah Anak adalah:

- a. agar semua anak usia dini memperoleh layanan PAUD minimal 1 (satu) tahun sebelum memasuki sekolah dasar;
- b. membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik fisik maupun psikis yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik motorik dan kemandirian;
- c. terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia;
- d. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- e. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- f. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah;
- g. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, dalam upaya PAUD HI;
- h. terwujudnya layanan PAUD yang ramah anak, yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD 1(satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak mengacu pada prinsip:

- a. implementasi standar pelayanan minimal PAUD;
- b. pemenuhan hak hak anak;
- c. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- d. pelayanan yang berkesinambungan;
- e. pelayanan yang non diskriminasi;
- f. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- i. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Arah kebijakan PAUD 1 (satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak dilakukan melalui:

- a. gerakan percepatan penuntasan layanan PAUD 1 (satu) tahun pra SD;
- b. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi PAUD melalui peraturan wajib PAUD minimal 1 (satu) tahun pra SD;
- c. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- d. peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD;
- e. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional;
- f. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media masa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- g. melaksanakan layanan PAUD yang ramah anak.

BAB III

STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 5

Strategi pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.
- g. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 6

Sasaran PAUD 1 (satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini;
- c. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, PAUD, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- e. Pemerintah Daerah;
- f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- g. media massa; dan
- h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan wajib PAUD 1 (satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD meliputi:
 - a. Kelompok Bermain/Play Group (KB/PG);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA);
 - c. Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 - d. Taman Kanak-Kanak (TK);
 - e. Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA).
- (3) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:
 - a. melaksanakan pelayanan PAUD 1 (satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara PAUD;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan PAUD 1 (satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

GUGUS TUGAS PELAKSANAAN PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SD DAN PAUD HI RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mempermudah koordinasi pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD dan PAUD HI Ramah Anak dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 10

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas untuk:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD (satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD 1 (satu) tahun SD dan PAUD HI Ramah Anak antar instansi terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD dan PAUD HI Ramah Anak.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
 - b. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan;

- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan ;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan ;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan ;
 - e. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
 - f. Kepala Seksi Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gugus Tugas dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait, organisasi mitra, organisasi profesi dan pihak lain yang dianggap perlu.

Bagian ketiga
Sekretariat

Pasal 13

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Sekretariat untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 14

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dan PAUD HI Ramah Anak

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan PAUD 1 (satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan anggota masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PAUD 1 (satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD dan PAUD HI Ramah Anak baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD dan PAUD HI Ramah Anak;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra SD dan PAUD HI Ramah Anak; dan
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD dan PAUD HI Ramah Anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 17

Ketua Gugus Tugas melaporkan pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD

dan PAUD HI Ramah Anak kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Oktober 2020


BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 12 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
.ttd
HERY PRANOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001